



BUPATI GROBOGAN

Purwodadi, 04 Juni 2020

Kepada :

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Grobogan;
2. Para Asisten Sekda Kab. Grobogan;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Grobogan;
4. Sekretaris DPRD Kab. Grobogan;
5. Inspektur Kab. Grobogan;
6. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
7. Camat, Kepala Kelurahan/Desa se-Kabupaten Grobogan.
- di-
Tempat

SURAT EDARAN
BUPATI GROBOGAN
NOMOR: 440 /1915 / 2020

TENTANG
KEBIJAKAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN
***CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN GROBOGAN**

A. RUJUKAN

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.

5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.
6. Berita Acara Pemetaan Epidemiologi Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid Bagi ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor 443.52/02/V/2020 tanggal 30 Mei 2020.

B. KEBIJAKAN

Panduan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* menuju masyarakat Kabupaten Grobogan yang produktif dan aman Covid.

C. PELAKSANAAN

Lebih dari 2 (dua) bulan *Corona Virus Disease 2019* telah menjadi pandemi dan membawa dampak kerugian di semua aspek kehidupan. Segala sesuatu tindakan yang sebelumnya dipandang tidak lumrah dilakukan, namun pada saat ini menjadi sebuah kewajiban, bahkan keharusan untuk diterapkan agar manusia terhindar dari penularan virus corona. Dalam perkembangannya, kondisi tersebut dikenal dengan istilah kondisi normal baru atau “New Normal”, dimana masyarakat melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam kehidupan keseharian pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus corona.

Berdasarkan hasil pemetaan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Grobogan terhadap epidemiologi tatanan normal baru produktif dan aman covid periode bulan Maret – Mei 2020, ternyata Kabupaten Grobogan berada pada kriteria daerah penularan tinggi/ Zona Merah sehingga **belum bisa masuk ketahapan “New Normal”** sebagaimana dipersyaratkan oleh pemerintah pusat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-850 tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menerbitkan panduan kegiatan bagi masyarakat yang cenderung menimbulkan berkumpulnya banyak orang, sehingga lebih berisiko terhadap penularan *Corona Virus Disease 2019*, baik pada aspek ibadah, pendidikan maupun tempat-tempat perdagangan sebagaimana berikut:

1. Panduan Pelaksanaan Ibadah;

Kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah, berdasarkan situasi riil terhadap pandemi Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut bukan hanya berdasarkan status Zona yang berlaku di daerah, meskipun daerah berstatus Zona Kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan covid-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/ kolektif. Dengan Status Zona Merah maka kegiatan keagamaan inti maupun sosial di rumah ibadah secara berjamaah/kolektif untuk sementara belum diperbolehkan.

2. Panduan Sekolah;

Kegiatan belajar mengajar tetap berpedoman pada kalender pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Kepada semua siswa sekolah, baik negeri maupun swasta tetap diterapkan pembelajaran mandiri di rumah dengan dukungan tugas kreatif dan motivasi siswa dari guru secara online memanfaatkan teknologi informasi (:grup wa/ telegram kelas) serta menjaga kesehatan diri dengan tetap di rumah saja, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak fisik/ phisical distancing, mengenakan masker dan berperilaku hidup sehat.

Pengambilan raport dilakukan oleh orang tua di sekolah, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Bapak /Ibu Guru dan Tenaga kependidikan tetap beraktifitas disekolah masing-masing, menjaga kebersihan dan keamanan aset sekolah serta mempersiapkan infrastruktur sekolah guna menyambut fase new normal.

3. Panduan Tempat Kerja Bagi ASN

- a. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan di kantor/*Work From Office* (WFO).
- b. Pegawai dapat bekerja di rumah/*Work From Home* (WFH), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pegawai yang mempunyai penyakit penyerta dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - 2) Pegawai yang dalam kondisi hamil beresiko/mengalami gangguan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - 3) Jenis pekerjaannya yang dapat diselesaikan di rumah.
 - 4) Mempunyai integritas dan disiplin tinggi serta mempunyai hasil penilaian kinerja yang baik.
 - 5) Mampu mengoperasikan sistem dan teknologi informatika.
 - 6) Pegawai yang melaksanakan WFH harus menyampaikan laporan tertulis kepada pimpinan secara mingguan.
 - 7) Pegawai yang melaksanakan WFH dapat diminta ke kantor untuk kepentingan kedinasan yang bersifat penting/urgensi.
- c. Penetapan pegawai yang melaksanakan WFH dilakukan oleh Kepala OPD masing-masing dengan ketentuan maksimal 50 % pelayanan dilakukan di kantor / *Work From Office* (WFO). Kepala OPD membuat jadwal WFO & WFH di masing-masing unit kerjanya.
- d. Pelaksanaan jam kerja berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan, dengan jadwal sebagai berikut :
 - 1) Ketentuan hari dan jam kerja dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin sampai dengan Jum' at yang ditetapkan 5 (lima) hari kerja, yaitu :
 - a) Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.15 WIB – 15.30 WIB.
Dengan waktu istirahat Jam 12.00 – 12.15 WIB
 - b) Hari Jum' at : Jam 07.15 WIB – 13.30 WIB.
Dengan waktu istirahat Jam 12.00 – 12.45 WIB.
 - 2) Ketentuan hari dan jam kerja dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu yang ditetapkan 6 (enam) hari kerja, yaitu :
 - a) Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.15 WIB – 14.15 WIB.
 - b) Hari Jum' at : Jam 07.15 WIB – 11.15 WIB.
 - c) Hari Sabtu : Jam 07.15 WIB – 12.45 WIB.
- e. Hal-hal yang perlu diperhatikan:
 - 1) Mengatur jarak aman antar pegawai minimal 1 (satu) meter pada saat melakukan antrian pemeriksaan suhu tubuh / masuk lift / masuk ruangan kerja / ruang rapat maupun pulang kerja.
 - 2) Pegawai meminimalisir penggunaan kendaraan umum pada saat berangkat/pulang kantor.
 - 3) Pegawai yang melaksanakan kegiatan operasional menggunakan kendaraan operasional kedinasan / kendaraan pribadi.
 - 4) Bagi pegawai / tamu yang memiliki gejala demam / nyeri tenggorokan / batuk / pilek / sesak nafas tidak diperkenankan masuk kerja/kantor.

- 5) Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui pola hidup sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ditempat kerja, seperti :
 - Etika bersin dan batuk, dengan cara menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam.
 - Berjemur di bawah sinar matahari pada jam tertentu.
 - Makan makanan bergizi seimbang.
 - Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama (alat sholat, alat makan dll).
- f. Masuk kantor bagi pegawai dan tamu dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Di pintu utama masuk tempat kerja disiapkan petugas untuk mengukur suhu pegawai/tamu.
 - 2) Hindari bekerja lembur agar pegawai dapat beristirahat cukup guna menjaga kekebalan/imunitas tubuh.
 - 3) Mewajibkan pegawai/tamu :
 - Menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja.
 - Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum memasuki kantor.

Bagi tamu mengisi form self assesment yang telah disediakan (sesuai form I Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020) untuk memudahkan penelusuran penularan COVID-19 (*contoh formulir instrumen self assesment, alur tindaklanjut hasil self assesment dan pedoman hasil pemeriksaan suhu sebagaimana terlampir*).

 - Apabila berdasarkan skor hasil pengisian instrumen self assesment berkategori resiko besar atau hasil pengukuran suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, maka ditindaklanjuti dengan mencatat data dirinya dan meminta yang bersangkutan untuk secara pribadi segera memeriksakan kesehatannya pada pelayanan kesehatan terdekat.
- g. Pengaturan peralatan, perlengkapan dan aktivitas kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Perkantoran :
 - a) Menyediakan peralatan dan perlengkapan protokol kesehatan :
 - Alat pengukur suhu tubuh
 - Air dan sabun pencuci tangan/*hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70%.
 - Memasang petunjuk tata cara mencuci tangan.
 - b) Setiap pegawai menempati meja dan kursi masing-masing serta berjarak minimal 1 (satu) meter.
 - c) Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis (menggunakan disinfektan) dengan melakukan pembersihan secara berkala terutama pada handel pintu dan tangga, tombol lift dan ruangan lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area umum dan fasilitas umum lainnya.
 - d) Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
 - e) Memasang pesan-pesan kesehatan.
 - 2) Front Office pada Unit Pelayanan Publik :

Peralatan tambahan pada petugas dan area pelayanan yaitu petunjuk/tanda antrian disertai petugas antrian.

4. Panduan Tempat Perdagangan/ Pasar

Untuk mengurangi risiko penyebaran covid-19, pemilik usaha perdagangan (pertokoan/mall/ swalayan), pasar wajib menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan masker, baik bagi karyawan/ pedagang maupun pengunjung;
- b. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan/ hand sanitizer dalam jumlah cukup di lokasi strategis kawasan usahanya;
- c. Pemeriksaan suhu tubuh menggunakan *thermo gun* atau *scanner* kepada semua karyawan dan pengunjung saat kedatangan;
- d. Jika suhu tubuh karyawan/ pengunjung diatas 37,5 derajat celsius maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk;
- e. Membatasi jumlah pengunjung sesuai kapasitas aman ruang layanan dan menerapkan jaga jarak fisik minimal 1 meter di kawasan usahanya;
- f. Penggunaan sarung tangan bagi karyawan yang beraktivitas rutin memegang uang tunai;
- g. Memasang partisi dengan tabir plastik/ kaca di front layanan/ kasir sebagai penyekat interaksi dengan pengunjung;

Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan, kami mohon bantuannya agar para Camat dan Kepala Kelurahan/ Desa menyebarluaskan panduan ini kepada seluruh masyarakat di wilayah masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kab.Grobogan;
3. Dandim 0717/ Purwodadi;
4. Kapolres Grobogan;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan;
6. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi;
7. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;
8. Sekretaris Daerah Kab. Grobogan;
9. Arsip.